



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 4
KESEHATAN LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan lingkungan b. Prosentase cakupan rumah sehat memenuhi syarat. c. Prosentase cakupan akses jamban sehat memenuhi syarat. d. Prosentase cakupan sarana air minum rumah tangga. e. Prosentase cakupan desa Melaksanakan STBM. f. Prosentase cakupan desa stop BABS. g. Prosentase cakupan TPM memenuhi syarat. h. Prosentase cakupan penyelenggara air minum memenuhi syarat. i. Prosentase cakupan FASYANKES mengelola limbah. j. Prosentase cakupan TFU memenuhi syarat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Tidak memerlukan persyaratan
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. b. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas c. Permenkes 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan d. Permenkes dan kehutanan no.6 tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penyuluhan kesehatan lingkungan a) Persiapan alat dan bahan b) Analisa situasi desa c) Advokasi d) Sosialisasi e) Fasilitasi dan implementasi f) Monitoring g) Evaluasi 2. Laporan prosentase cakupan kegiatan a) Observasi lapangan b) Pengolahan data c) Pelaporan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan lingkungan : 3 jam b. Prosentase cakupan berbagai kegiatan : 8 jam

6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Laptop dan proyektor d. Media Kesling e. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Sanitasi lingkungan (D4 kesehatan lingkungan)
10.	Pelaksana	1 Tenaga sanitasi lingkungan
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan ,keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
 PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

PUSKESMAS PONCOWARNO



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 4
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan terhadap penyakit TBC dengan Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pelacakan kasus mangkir dan pemantauan minum obat b. Pelayanan terhadap penyakit diare, ISPA dan Pneumonia dengan penyuluhan diare, ISPA dan Pneumonia kepada masyarakat c. Pencegahan dan penanggulangan PMS, HIV dan AIDS dengan IVA mobile dan pendampingan minum obat bagi ODHIV d. Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya) dengan kunjungan rumah pada pasien yang bergejala e. Pelayanan kejadian ikutan paska imunisasi f. Pelayanan terhadap penyakit DBD dan malaria dengan pengendalian vector (PSN) g. Pelayanan terhadap penyakit NTDs (Neglected Tropical Disease) h. Pelayanan terhadap penyakit kecacangan i. Laporan Pengamatan penyakit (Surveilans Epidemiologi)
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pelayanan terhadap penyakit TBC dengan Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pelacakan kasus mangkir dan pemantauan minum obat : Hasil pemeriksaan b. Pelayanan terhadap penyakit diare dan ISPA: Administratif (surat undangan/ permohonan penyuluhan). c. Pencegahan dan penanggulangan PMS, HIV dan AIDS dengan IVA mobile dan pendampingan minum obat bagi ODHIV : Administratif hasil pemeriksaan d. Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya): Hasil pemeriksaan, Data dari RS atau Labkesmas e. Pelayanan kejadian ikutan paska imunisasi : Hasil kejadian ikutan paska pemeriksaan imunisasi f. Pelayanan terhadap penyakit DBD dan malaria dengan pengendalian vector (PSN) : administratif (Surat pemberitahuan)

		g. Pelayanan terhadap penyakit NTDs (Neglected Tropical Disease) : administratif (Surat pemberitahuan dan hasil pemeriksaan) h. Pelayanan terhadap penyakit kecacingan : administratif (undangan dan pemeriksaan) i. Pengamatan penyakit (Surveilans Epidemiologi) : Administratif (pelaporan SKDR)
3.	Dasar Hukum	a. UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas d. Permenkes No. 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular e. Permenkes No.71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan penyakit tidak menular f. Permenkes No.08 Tahun 2017 tentang eradikasi Frambusia g. Permenkes No.12 Tahun 2017 tentang Imunisasi h. Permenkes No.15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan cacingan i. Permenkes No.52 Tahun 2017 tentang Eliminasi penularan HIV,sifilis dan hepatitis B dari ibu ke anak j. Permenkes No 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberculosis k. Permenkes No 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelayanan terhadap penyakit TBC dengan Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pelacakan kasus mangkir dan pemantauan minum obat 1) Persiapan sasaran 2) Kunjungan rumah oleh kader dan petugas b. Pelayanan terhadap penyakit diare dan ISPA berupa penyuluhan kepada masyarakat 1) Persiapan dengan SAP (satuan acara penyuluhan) diare ISPA 2) Pelaksanaan penyuluhan c. Pencegahan dan penanggulangan PMS,HIV dan AIDS dengan IVA mobile dan pendampingan minum obat bagi ODHIV 1) Persiapan sasaran 2) Kunjungan rumah d. Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya) dengan kunjungan rumah kepada sasaran yang bergejala 1) Persiapan 2) Kunjungan rumah e. Pelayanan kejadian ikutan pasca imunisasi 1) Persiapan data hasil pemeriksaan 2) Pencatatan dan pelaporan hasil investigasi f. Pelayanan terhadap penyakit DBD dan malaria dengan pengendalian vector (PSN)

		1) Persiapan dengan pemberitahuan ke kader dan desa 2) Pemberantasan sarang nyamuk oleh kader posyandu g. Pelayanan terhadap penyakit NTDs (Neglected Tropical Disease) 1) Penemuan kasus NTDs baik pasif atau aktif 2) Pelaporan kasus realtime h. Pelayanan terhadap penyakit kecacingan 1) Penemuan kasus kecacingan 2) Pelaporan kasus realtime i. Pelaporan Pengamatan penyakit (Surveilans Epidemiologi) 1) Pelaporan SKDR oleh surveilans 2) PE terhadap penyakit potensial KLB
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan terhadap penyakit TBC dengan Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, pelacakan kasus mangkir dan pemantauan minum obat : 1 jam b. Pelayanan terhadap penyakit diare dan ISPA : 30 menit c. Pencegahan dan penanggulangan PMS, HIV dan AIDS dengan IVA mobile dan pendampingan minum obat bagi ODHIV : 30 menit d. Penemuan kasus PD3I (AFP, campak rubela, dan PD3I lainnya) : 1 jam e. Pelayanan Imunisasi : 1 jam f. Pelayanan terhadap penyakit DBD dan malaria dengan pengendalian vector (PSN) : 1 jam g. Pelayanan terhadap penyakit NTDs (Neglected Tropical Disease) : 30 menit h. Pelayanan terhadap penyakit kecacingan : 30 menit i. Pengamatan penyakit (Surveilans Epidemiologi) : 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Laptop dan proyektor d. Media KIE e. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Tenaga pelayanan Imunisasi (D3 Keperawatan) b. Tenaga pelayanan Diare dan ISPA (D3 Kebidanan) c. Tenaga pelayanan DBD dan Malaria (D3 Kebidanan) d. Tenaga pelayanan surveilans (S1 Epidemiologi)

		e. Tenaga pelayanan HIV dan AIDS (D3 Kebidanan) f. Tenaga Pelayanan kecacingan (D3 Kebidanan) g. Tenaga Pelayanan NTDs (D3 Keperawatan)
10.	Pelaksana	1 Perawat/ 1 Bidan/ 1 Epidemiologi
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Pralokmin UKM 3. Survei kebutuhan dan harapan 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER 4
KONSELING SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan no 75 tahun 2014 tentang Puskesmas b. Peraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Lingkungan di Puskesmas. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di depan ruang tunggu pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling sanitasi. c. Petugas menerima pasien/klien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada. f. Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE g. Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila diperlukan)

		h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bila diperlukan) i. Pasien diminta ke apotik untuk mengantri obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja konseling b. Kursi c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian (D4 Kesehatan Lingkungan)
10.	Jumlah Pelaksana	1 Sanitarian
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,
ENDRA TRIPRAKOSA

